



PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MAULANA IHZA MAHENDRA : Umur 20 tahun, pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Alamat di Dusun Ploso, Desa Parelur, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 14 Januari 2019 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Suami – istri (HARMANTO dengan WAHYU LISWATI) di Dsn Ploso Ds parelor Kec Kunjang Kab KEDIRI;
2. Bahwa dalam perkawinan HARMANTO .alm dengan WAHYU LISWATI .almh tersebut mempunyai 4 anak yaitu:
 - 2.1. SILVIANA RAHMAWATI, Masih hidup;
 - 2.2. YOLANDA WILDA AMELIA, Masih hidup;
 - 2.3. MAULANA IHZA MAHENDRA, Masih hidup;
 - 2.4. PUTRI NUR AZIZAH, Masih hidup;
3. Bahwa dengan demikian SILVIANA RAHMAWATI, YOLANDA WILDA AMELIA, MAULANA IHZA MAHENDRA (Pemohon), PUTRI NUR AZIZAH adalah ahli waris almarhum HARMANTO.
4. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris almarhum HARMANTO juga mempunyai warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah / bangunan seluas 1385 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Parelur kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.409 Surat Ukur Tanggal 28 Desember 1985 A.n. HARMANTO;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Gpr



- 4.2. Sebidang tanah / bangunan seluas 1470 M2 (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Parelur kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.408 Surat Ukur Tanggal 28 Desember 1985 A.n. HARMANTO;
- 4.3. Sebidang tanah / bangunan seluas 1195 M2 (seribuseratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Parelur kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.825 Surat Ukur Tanggal 12 Pebruari 1996 A.n. HARMANTO;
5. Bahwa terhadap ketiga bidang tanah atau bangunan yang merupakan peninggalan almarhum HARMANTO (sub. Angka 4) tersebut diatas para ahli waris telah sepakat dijual untuk kemudian hasil penjualannya akan dibagi para ahli waris harus melakukan proses hukum yang diantaranya menghadap instansi – instansi / Pejabat – Pejabat maupun menandatangani surat – surat ataupun dokumen – dokumen yang diperlakukan untuk proses penjualan tanah – tanah dimaksud;
6. Bahwa dalam hal ini ahli waris bernama PUTRI NUR AZIZAH , jenis kelamin perempuan, lahir di Kediri, tanggal 14 Juli 2000, tempat tinggal Dusun Ploso Desa Parelur Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, saat ini sedang mengalami sakit hydrosevalus atau syaraf sejak lahir;
7. Bahwa dengan keadaan PUTRI NUR AZIZAH yang demikian itu maka untuk menjalankan kepentingan didepan hukum berkaitan dengan proses penjualan tanah – tanah tersebut di atas, harus dilakukan oleh Pengampu;
8. Bahwa pemohon selaku kakak kandung merasa cakap dan bertanggung jawab sebagai Pengampu bagi adik kandungnya bernama PUTRI NUR AZIZAH tersebut semata – mata demi melindungi hak – hak dan kepentingan – kepentingan PUTRI NUR AZIZAH dikemudian hari sampai dengan ahir hayatnya;
9. Bahwa untuk menjadi Pengampu, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan dan untuk itulah maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan menerima permohonan, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai pengampu bagi adik kandungnya bernama PUTRI NUR AZIZAH jenis kelamin perempuan, lahir di Kediri, tanggal 14 Juli 2000, tempat tinggal Dusun Ploso Desa Parelor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku pengampu untuk mewakili kepentingan adik kandungannya bernama PUTRI NUR AZIZAH tersebut guna menghadap Instansi – Instansi, Pejabat – Pejabat, menandatangani surat – surat maupun dokumen – dokumen yang berhubungan dengan proses penjualan tanah – tanah peninggalan alm. HARMANTO yaitu:
 1. Sebidang tanah / bangunan seluas 1385 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Parelor kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.409 Surat Ukur Tanggal 28 Desember 1985 A.n. HARMANTO;
 2. Sebidang tanah / bangunan seluas 1470 M2 (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Parelor kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.408 persegi Surat Ukur Tanggal 28 Desember 1985 A.n. HARMANTO;
 3. Sebidang tanah / bangunan seluas 1195 M2 (seribuseratus sembilan puluh lima meter) terletak di Desa Parelor kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.825 Surat Ukur Tanggal 12 Pebruari 1996 A.n. HARMANTO;Termasuk juga hak – hak dan kepentingan – kepentingan PUTRI NUR AZIZAH yang lainnya ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-19 serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama **Suwito** dan saksi **Imam Syafii** selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mewakili adik Pemohon yang bernama PUTRI NUR AZIZAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kediri, tanggal 14 Juli 2000, tempat tinggal Dusun Ploso Desa Parelor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, saat ini sedang mengalami sakit hidrosepalus atau syaraf sejak lahir untuk penjualan tanah – tanah peninggalan alm. HARMANTO yaitu:

1. Sebidang tanah / bangunan seluas 1385 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Parelor kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.409 Surat Ukur Tanggal 28 Desember 1985 A.n. HARMANTO;
2. Sebidang tanah / bangunan seluas 1470 M2 (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Parelor kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.408 persegi Surat Ukur Tanggal 28 Desember 1985 A.n. HARMANTO;
3. Sebidang tanah / bangunan seluas 1195 M2 (seribuseratus sembilan puluh lima meter) terletak di Desa Parelor kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.825 Surat Ukur Tanggal 12 Pebruari 1996 A.n. HARMANTO;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan NIK : 3506249406180002, atas nama MAULANA IHZA MAHENDRA, bukti P-2 Surat Kematian Nomor : 470/25/418.100/04/2015, atas nama Wahyu Liswati, tanggal 3 Juni 2015, bukti P-3 Surat Kematian Nomor : 470/24/418.100/04/2015, atas nama Harmanto, tanggal 3 Juni 2015, bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3506215011880001, atas nama Silviana Rahmawati, bukti P-5 Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3506214702930001, atas nama Yolanda Wilda Amelia, bukti P-6 Surat Keterangan Sakit, dari UPTD Puskesmas Kunjang, Nomor : 440/25/XI/418.48.3.100/2018, tanggal 24 November 2018, bukti P-7 Surat Kuasa, dari Yolanda Wilda Amelia ke Maulana Ihza Mahendra, bukti P-8 Surat Kuasa, dari Silviana Rahmawati ke Maulana Ihza Mahendra, bukti P-9 Surat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan, Nomor : 057/625/006/Kdr/Opr.Krd/Srt, dari Bank Jatim, tanggal 10 Desember 2018, bukti P-10 Surat Keterangan ahli waris, tanggal 16 November 2018, bukti P-11 Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0316/010/XII/2013, atas nama Endi Sondang Widita dengan Silviana Rahmawati, bukti P-12 Kartu Keluarga, Nomor : 3571031311140001, atas nama kepala keluarga Endi Sondang Widita, bukti P-13 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : Silviana Rahmawati, tanggal 21 Nopember 1988, bukti P-14 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5690/D/VII/2005, Yolanda Wilda Amelia, tanggal 14 Juli 2005, bukti P-15 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5691/D/VII/2005, Maulana Ihza Mahendra, tanggal 14 Juli 2005, bukti P-16 Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5692/D/VII/2005, Putri Nur Azizah, tanggal 14 Juli 2005, bukti P-17 Sertifikat Hak Milik, Nomor : 409, atas nama Harmanto, bukti P-18 Sertifikat Hak Milik, Nomor : 408, atas nama Harmanto, bukti P-19 Sertifikat Hak Milik, Nomor : 825, atas nama Harmanto ;

Menimbang, bahwa sepeninggal kedua orang tuanya maka Pemohon berkehendak untuk menjual tanah peninggalan orang tua Pemohon untuk membayar hutang orang tua Pemohon namun karena adik Pemohon yang bernama Putri Nur Azizah sakit hidrosevalus atau syaraf sejak lahir, maka Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri untuk mewakili adik Pemohon tersebut untuk menanda tangani menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 433 KUHPerdara "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya" ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan gila adalah sakit ingatan, kurang beres ingatannya, sakit jiwa (sarafnya terganggu, pikirannya tidak normal) karena menderita tekanan batin yang sangat berat, sedangkan yang dimaksud **dungu adalah sangat tumpul otaknya, tidak cerdas, tebal, bodoh** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Putri Nur Azizah sakit hidrosevalus atau syaraf sejak lahir yang sekarang ini dalam keadaan tidak bisa berjalan (lumpuh) dan tidak bisa diajak bicara (tidak nyambung kalau diajak bicara);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 433 KUHPerdara telah terpenuhi dalam diri Putri Nur Azizah, maka Putri Nur Azizah secara sah menurut undang-undang harus ditetapkan ditempatkan di bawah pengampuan dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Gpr



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon layak dan sah menurut undang-undang bertindak dan diangkat sebagai pengampu terhadap Putri Nur Azizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 434 BW yang dapat diangkat sebagai pengampu dalam hal kekurangan daya pikir adalah setiap anggota keluarga dan istri atau suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, P-12, P-15 dan P-16 serta keterangan saksi-saksi yang merupakan saudara kandung dari Pemohon dan Putri Nur Azizah diperoleh fakta bahwa pemohon adalah kakak kandung dari Putri Nur Azizah dan pemohon adalah orang yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan demikian pemohon layak dan sah menurut hukum untuk diangkat sebagai pengampu dari Putri Nur Azizah dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan akibat hukum dari pengangkatan pemohon sebagai pangampu dari Putri Nur Azizah yaitu menurut ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perwalian atau pengampuan dapat meliputi terhadap diri maupun hartanya, namun demikian curator/wali tidak diperbolehkan mengikatkan, membebani dan memindahkan kecuali karena keperluan yang sangat mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi dan kurator harus bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah pengampuannya dan harus mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaian, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memberikan ijin kepada Pemohon mewakili adik Pemohon yang bernama Putri Nur Azizah untuk menjual tanah – tanah peninggalan alm. HARMANTO yaitu:

1. Sebidang tanah / bangunan seluas 1385 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Parelur kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.409 Surat Ukur Tanggal 28 Desember 1985 A.n. HARMANTO;
2. Sebidang tanah / bangunan seluas 1470 M2 (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Parelur kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.408 persegi Surat Ukur Tanggal 28 Desember 1985 A.n. HARMANTO;
3. Sebidang tanah / bangunan seluas 1195 M2 (seribuseratus sembilan puluh lima meter) terletak di Desa Parelur kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.825 Surat Ukur Tanggal 12 Pebruari 1996 A.n.

HARMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban umum sehingga permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka adalah adil dan cukup beralasan segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal 433 dan 434 BW, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan lainnya yang bersesuaian dengan Penetapan ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai pengampu bagi adik kandungnya bernama PUTRI NUR AZIZAH jenis kelamin perempuan, lahir di Kediri, tanggal 14 Juli 2000, tempat tinggal Dusun Ploso Desa Parelor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri;
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku pengampu untuk mewakili kepentingan adik kandungannya bernama PUTRI NUR AZIZAH tersebut guna menghadap Instansi – Instansi, Pejabat – Pejabat, menandatangani surat – surat maupun dokumen – dokumen yang berhubungan dengan proses penjualan tanah – tanah peninggalan alm. HARMANTO yaitu:
 1. Sebidang tanah / bangunan seluas 1385 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Parelor kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.409 Surat Ukur Tanggal 28 Desember 1985 A.n. HARMANTO;
 2. Sebidang tanah / bangunan seluas 1470 M2 (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Parelor kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.408 persegi Surat Ukur Tanggal 28 Desember 1985 A.n. HARMANTO;
 3. Sebidang tanah / bangunan seluas 1195 M2 (seribu seratus sembilan puluh lima meter) terletak di Desa Parelor kec Kunjang Kab Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.825 Surat Ukur Tanggal 12 Pebruari 1996 A.n. HARMANTO;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk juga hak – hak dan kepentingan – kepentingan PUTRI NUR AZIZAH yang lainnya ;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 22 Januari 2019 oleh M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Jajoek Tri Soeslowati, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jajoek Tri S, S.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp.155.000,-
- PNB/Panggilan P+T	: Rp. 5.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: R. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)